

## Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

2 Februari 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

2 Februari 2024

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara

Disahkan Oleh

Horbe Purba, SST

NIP. 19660620 198603 1 001

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IDOKUMENTASIAN DAN PENYIMPANAN INFORMASI PUBLIK

STANDAR OF ERASIONAL TROSEDOR							
PENDOKUMENTASIAN DAN PENYIMPANAN INFORMASI F							
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana						
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID;						
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	2. Memahami SOP BPS Kabupaten Penajam Paser Utara terkait						
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik	Permohonan Informasi Publik;						
4. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	3. Memahami prosedur dan SOP BPS Kabupaten Penajam Paser						
5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 239 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Utara terkait layanan informasi publik;						
pada Badan Pusat Statistik;	4. Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan;						
6. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 240 Tahun 2011 tentang Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi	5. Mampu berkodinasi dengan efektif dan efisien;						
dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik;	6. Mampu mengoperasikan program komputer dengan baik.						
7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 227 Tahun 2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi							
di Lingkungan Badan Pusat Statistik;							
8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 228 Tahun 2014 tentang Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi							
dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik;	,						
9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 229 Tahun 2014 tentang Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi							
dan Dokumentasi pada Instansi Vertikal Badan Pusat Statistik;							
Seluruh Informasi Publik yang termuat dalam Daftar Informasi Publik disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk	Peralatan/Perlengkapan:						
dokumen digital (softcopy) dan dokumen nondigital (hardcopy) serta memenuhi kaidah Interoperabilitas Data. Untuk	1. Komputer /Laptop						
memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, data yang termuat dalam Informasi Publik paling sedikit harus memenuhi syarat	2. Printer						
:	3. Jaringan internet						
1. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan;	· ·						
2. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca Sistem elektronik.	ř						
Keterkaitan:	Peringatan:						
a. SOP Pengujian Konsekuensi	Jika SOP tidak dilaksanakan maka layanan permohonan informasi						
b. Pelayanan Informasi Publik	publik tidak berjalan efektif						

		Pelaksa	na	Pendukung			
No	Aktivitas	Petugas Informasi dan Diseminasi Data	PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi informasi publik yang dikuasaai oleh PPID, dapat digunakan formulir daftar informasi publik dan dokumentasi publik serta panduan pengisiannya.			Form daftar informasi publik	1 Minggu	Daftar Informasi publik	
2	Mengklasifikasi, menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi informasi publik yang sudah didaftar.			Form daftar informasi publik	1 Minggu	Daftar Informasi publik	5
3	Menyampaikan informasi dan dokumentasi informasi publik yang telah mendapatkan pengesahan ke petugas informasi dan diseminasi data.	•		Form daftar informasi publik	1 Jam	Daftar Informasi publik	
4	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen.			Informasi/data	15 Menit	Daftar Informasi publik	
5	Mengunggah daftar informasi publik ke website resmi melalui sarana informasi lainnya.			Keterangan/ jawaban penolakan	30 Menit	Daftar Informasi publik	

## Keterangan:





= Keputusan

= Arah Alur Proses